

EVOLUSI TEKNOLOGI INFORMASI BERBASIS INTERNET DAN KEBIJAKAN PERBANKAN DALAM BINGKAI *PRIVACY*

Oleh : Dr. Endah Nawangsasi Sukarton, S.H., M.H. *)

Abstrak

Evolusi pada era globalisasi didefinisikan sebagai perubahan (pertumbuhan, perkembangan) secara berangsur-angsur dan perlahan-lahan yang membawa dampak positif bagi kehidupan. Teknologi merupakan keseluruhan sarana yang juga sebagai fasilitator utama dalam rangka menyediakan segala yang dibutuhkan bagi keseharian hidup manusia (*gadjeting life style*). Informasi berbasis teknologi seperti komputer, elektronik, dan telekomunikasi, adalah bertugas mengolah dan mendistribusikan informasi dalam bentuk digital. Sejalan dengan kemajuan zaman, bank dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat telah memanfaatkan kemajuan di bidang teknologi. Masyarakat dalam berinteraksi dengan *finansial*-nya tidak lagi dalam bentuk konvensional, namun dengan berbasis digital. Baik berupa EDC (*electronic data capture*), maupun melalui ATM (*automatic teller machine*). Sehubungan dengan hal tersebut, menjadi kewajiban merahasiakan nasabah penyimpan dan simpanannya. Di Indonesia payung hukum mengenai rahasia bank telah ditetapkan oleh pemerintah dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 23 Tahun 1960 Tentang Rahasia Bank, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Adapun pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Dengan demikian kebijakan perbankan dalam bingkai *privacy* harus berdasarkan dan tidak boleh bertentangan dengan dasar hukum yang telah disebutkan di atas.

Kata kunci : Teknologi informasi, kebijakan perbankan

Abstract

Evolution in the era of globalization is defined as the change (growth, development) gradually and slowly that bring a positive impact to the lives. Technology is a means as well as the overall primary facilitator in order to provide everything needed for the daily life of human beings (gadjeting life style). Based information technology such as computers, electronics, and telecommunications, is in charge of processing and distributing information in digital form. In line with the progress of time, the bank in providing services to the community take advantage of advances in technology. In interacting with the financial community was no longer in a conventional form, but with a digital based. Either EDC (electronic data capture), or through an ATM (automatic teller machine). In connection with this, the duty of secrecy and savings depositors. Indonesia's legal framework regarding bank secrecy has been established by the government with the laws and regulations as follows: Government Regulation in Lieu of Law (PERPU) No. 23 of 1960 About Secret Bank, Law No. 14 of 1967 on Principles of Banking, Law OF No. 7 of 1992 concerning Banking as amended by Act No. 10 of 1998. The exception to bank secrecy provisions stipulated in Law No. 7 of 1992 concerning Banking as amended by Act No. 10

*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

of 1998, Bank Indonesia Regulation No. 2/19 / PBI / 2000 on the Terms and Procedures for Granting Permit Written Command or Open Secret Bank. Thus the banking policy within the framework of privacy should be based and must not conflict with the legal basis mentioned above.

Keywords: *information technology, banking policy*

I. PENDAHULUAN

Evolusi pada era globalisasi didefinisikan sebagai perubahan (pertumbuhan, perkembangan) secara berangsur-angsur dan perlahan-lahan yang membawa dampak positif bagi kehidupan. Teknologi merupakan keseluruhan sarana yang juga sebagai fasilitator utama dalam rangka menyediakan segala yang dibutuhkan bagi keseharian hidup manusia (*gadjeting life style*). Informasi berbasis teknologi seperti komputer, elektronik, dan telekomunikasi, adalah bertugas mengolah dan mendistribusikan informasi dalam bentuk digital.

Evolusi adalah perubahan (pertumbuhan, perkembangan) secara berangsur-angsur dan perlahan-lahan (sedikit demi sedikit).¹

Evolusioner adalah berangsur-angsur; sedikit demi sedikit: *perubahan yang terjadi secara itu ternyata lebih baik dari pada yang terjadi secara revolusioner.*²

Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia.³

Informasi adalah penggunaan teknologi seperti komputer, elektronik, dan telekomunikasi, untuk mengolah dan mendistribusikan informasi dalam bentuk digital.⁴

Kekuatan sistem komputer semakin hari, diakui semakin menjadi ancaman bagi hak privasi. Sebagai contoh, pada sebuah sistem komersial online yang ternama diperingatkan oleh anggota Kongres bahwa praktek penjualan dalam sistem online akan menimbulkan ancaman baru bagi ranah privasi.

Menjamurnya *smartphone* tentunya diikuti dengan menjamurnya pelanggaran privasi di

dunia maya. Perangkat lunak bisa menjadi infrastruktur *hacker* beraksi di dunia maya. Inilah yang dinamakan *code*. *Code* menjadi batas-batas konstitusional di dunia maya menurut Lawrence Lessig.

— *In real space, we recognize how laws regulate—through constitutions, statutes, and other legal codes. In cyberspace we must understand how a different—code regulates— how the software and hardware (i.e., the—code of cyberspace) that make cyberspace what it is also regulate cyberspace as it is. As William Mitchell puts it, this code is cyberspace's—law.*

¶6—*Lex Informatica*,¶ as Joel Reidenberg first put it, for better, —code is law.¶⁵

Di ruang nyata, kita mengenali bagaimana hukum mengatur melalui konstitusi, undang-undang, dan aturan hukum lainnya. "*Code*" berfungsi sebagai regulasi. Serta perangkat lunak dan perangkat keras adalah merupakan bagian dari "*Code*" itu sendiri dalam dunia maya yang juga mengatur dunia maya. Seperti William Mitchell katakan, *Code* adalah "hukum." Dunia maya sebagai "*Lex Informatica*," menurut Joel Reidenberg yang pertama mengatakan, atau lebih baik menyebut "kode adalah hukum."

Keterbukaan informasi publik akan bersamaan dengan berkurangnya ruang privasi. Segala aspek kehidupan berbasis elektronik mengurangi ruang gerak manusia yang hidup di jaman modern yang serba menggunakan teknologi elektronik. Namun Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 17 huruf i angka 3, telah menganut konsep privasi dan berpihak pada nasabah.

—*Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:*

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Desember 2014), hlm. 385.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, hlm. 1422

⁴ *Ibid.*

⁵ *Lawrence Lessig, Code 2000 kindle edition.*

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

Privasi telah menjadi *global concern* di dunia internasional. Privasi di Negara maju menjadi arti penting bagi sebuah kebebasan, demokrasi dan keamanan.⁶

Privasi merupakan konsep yang jauh lebih luas dari sekadar kerahasiaan, yang meliputi juga hak untuk bebas dari gangguan, hak untuk tetap mandiri dan hak untuk mengontrol peredaran dari informasi tentang seseorang.⁷ Kerahasiaan hanyalah salah satu alat untuk melindungi informasi pribadi, yang biasanya dalam bentuk pengamanan informasi tersebut dari penyingkapan yang tidak sah kepada pihak ketiga.

II. PERMASALAHAN

1. Bagaimana tingkat keamanan atas data pribadi nasabah pada internet banking?.
2. Bagaimana regulasi mengatur keamanan privasi pada ruang cyber?

III. PEMBAHASAN

Secara umum tingkat keamanan atas data pribadi nasabah pada internet banking belum sepenuhnya terlindungi. Baik pada sistem ATM maupun EDC. Keduanya memiliki fungsi yang sama. Banyak tangan terlihat di ruang *cyber* yang mampu meng-*capture* data nasabah yakni berupa *pin* maupun *password*. Pencurian data ini sangat mudah dilakukan dan digunakan untuk menarik dana. Pada fase pembelanjaan *e-commerce* pencuri data nasabah juga dapat melakukannya melalui kartu kredit. Dengan demikian pengetatan atas perlindungan data nasabah perlu mendapatkan perhatian oleh hukum. Data pribadi berupa *pin*, *password* adalah bagian dari hak privasi nasabah yang tidak boleh diketahui pihak lain karena ini menyangkut finansial yang dirahasiakan oleh bank, dan bank tidak diijinkan oleh undang-undang membocorkan data nasa-

bah.

Menurut Allan Westin ada tiga aspek dari privasi, yaitu privasi mengenai pribadi seseorang (*Privacy of a Person's Persona*), privasi atas data tentang seseorang (*Privacy of Data About a Person*), dan privasi atas komunikasi seseorang (*Privacy of a Person's Communications*).⁸

Menurut *Dictionary of Computer and Internet Term*, pengertian internet adalah —*a cooperative message-forwarding system linking computer networks all over the world.*⁹ Selanjutnya pengguna internet dapat menikmati berbagai fasilitas sebagaimana dikatakan oleh kamus tersebut —*Users of the Internet can view information on the World Wide Web, exchange electronic mail, participate in electronic discussion forums (newsgroups), send files from any computer to any other via FTP, or HTTP, and even use each other's computers directly if they have appropriate passwords.*¹⁰

Pengertian lain tentang internet dapat ditemukan dalam *Online Dictionary of Library and Information Science* yang menyatakan —*The high-speed fiber-optic networks that uses TCP/IP protocols to interconnect computer networks around the world, enabling users to communicate via e-mail, transfer data and program files via FTP, find information on the World Wide Web, and access remote computer systems such as online catalogs and electronic databases easily and effortlessly, using an innovative technique called packet switching.*¹¹

Sejarah internet dimulai di Amerika Serikat pada awal tahun 1960an.¹² Pada saat itu adalah masa perang dingin, ketika dunia terbelah menjadi dua kutub. Amerika Serikat dan Uni Soviet saling berkompetisi untuk memperluas pengaruhnya ke seluruh dunia, keduanya saling mengawasi dan mencurigai. Pada 4 Oktober 1957 Uni Soviet berhasil meluncurkan satelit

⁸ Westin Alan F., *Privacy and Freedom*, *Ibid*

⁹ Douglas A. Downing, *Dictionary of Computer and Internet Term*, Tenth Edition, Barron's Business Guides, 2009, hlm. 256.

¹⁰ *Ibid*.

¹¹ Joan M. Reitz, *ODLIS: Online Dictionary of Library and Information Science*, 2002, hlm. 348.

¹² Raphael Cohen-Almagor, *Internet History*, International Journal of Technoethics, 2 (2), 45-64, April-June 2011, hlm. 48.

⁶ Daniel J. Solve dan Paul, "*Privacy, Information, and Technology*", Third Edition, New York, 2011, hlm.2

⁷ Westin Alan F, *Privacy and Freedom*, Atheneum, 1967, hlm. 13.

ruang angkasa yang pertama, Sputnik. Sputnik berhasil membuat Amerika Serikat beraksi.¹³

Sebagai reaksi atas peluncuran Sputnik maka Departemen Pertahanan Amerika Serikat (*The US Department of Defense*) membentuk *the Advanced Research Projects Agency* (ARPA) yang dirancang untuk mengembangkan penelitian guna menjamin bahwa Amerika Serikat berkompeten untuk melampaui laju perkembangan teknologi yang dimiliki oleh Uni Soviet.¹⁴ ARPA memiliki misi untuk menghasilkan ide-ide penelitian yang inovatif serta menghasilkan teknologi kualitas tinggi.¹⁵

Internet berawal dari jaringan komputer (*computer network*) yang dikembangkan oleh *U.S. Defense Advanced Research Project Agency* (ARPA, yang sekarang dikenal sebagai DARPA) untuk menghubungkan lokasi militer kepada lembaga penelitian. ARPANET memperkenalkan TCP/IP (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*) dan secara cepat berkembang menjadi internet seperti yang sekarang kita kenal.¹⁶

Menurut Luppicini, pada saat ini internet memainkan peranan yang sangat penting dalam teknologi dan masyarakat dunia.¹⁷ Internet telah menjadi bagian integral kehidupan manusia sehari-hari.¹⁸ Internet menjadi sumber informasi, hiburan, sarana komunikasi dan sarana kegiatan bisnis yang kita kenal dengan istilah *electronic comerce* atau *e-commerce*.

A. KEBIJAKAN PERBANKAN DALAM BINGKAI PRIVACY

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana te-

lah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya.

Kepatuhan (*Compliance*) Bank merupakan ketaatan Bank terhadap ketentuan atau Peraturan Bank Indonesia ataupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan.¹⁹

Fungsi kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

B. BANK BEKERJA ATAS DASAR KEPERCAYAAN MASYARAKAT

Sebagaimana diketahui bahwa tugas bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Dalam menghimpun dana bentuknya sudah jelas yaitu berupa simpanan. Bank memberikan fasilitas jasa simpanan kepada masyarakat. Sebagai penerima dana simpanan masyarakat maka konsekuensinya bank wajib menjaga keamanan dana tersebut dan bank harus siap sedia menyerahkan kapan saja apabila dana simpanan ditarik oleh masyarakat.²¹

Di lain pihak masyarakat sebagai nasabah merasa percaya pada bank bahwa dana masyarakat yang disimpan di bank merasa aman. Uang

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Douglas A. Downing, *Dictionary of Computer and Internet Term, op.cit*, hlm. 27.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Ikatan Bankir Indonesia (IBI) & Forum Komunikasi Direksi Kepatuhan Perbankan (FKDKP), *Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank: Modul Sertifikasi Compliance & Anti Money Laundering Officer*, Edisi Pertama, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 3.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 23.

²¹ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 64.

yang disimpan tidak akan disalahgunakan, tidak hilang dan terhindar dari kejahatan. Masyarakat juga menghendaki tidak menemui kesulitan dalam menarik uangnya.²²

Sejalan dengan kemajuan zaman, bank dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat telah memanfaatkan kemajuan di bidang teknologi. Masyarakat dalam menarik dana simpanannya dapat menggunakan mesin ATM yang tersedia di mana-mana. Selain itu juga dapat melakukan transaksi suatu pembayaran melalui ATM maupun dengan SMS banking.²³

Dengan gambaran itulah pada prinsipnya bank bekerja atas dasar kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat.²⁴

Sehubungan dengan hal tersebut, di samping bank harus dapat mengelola dana simpanan masyarakat dengan baik, bank juga wajib merahasiakan nasabah penyimpan dan simpanannya. Nasabah tentu tidak ingin apa yang telah dilakukan dengan bank diketahui orang lain yang informasinya diperoleh dari bank. Di lain pihak, bank tidak diperkenankan memberi informasi kepada pihak lain.²⁵ Di Indonesia dasar hukum tentang rahasia bank telah ditetapkan oleh pemerintah dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 23 Tahun 1960 Tentang Rahasia Bank.

Berdasarkan Pasal 2:

Bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan langganannya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan.

Penjelasan Pasal 2:

Langganan bank dimaksudkan orang-orang yang mempercayakan uangnya pada bank, umpamanya mempunyai rekening pada bank, ataupun mengirim uang dengan perantara bank, menerima cek, bunga dari bank, dan lain sebagainya, pendeknya semua orang yang menerima, membayar atau me-

nitipkan uangnya pada bank sebagai akibat dari pelaksanaan tugas sehari-hari.

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.

Berdasarkan Pasal 36:

Bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan nasabahnya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Penjelasan Pasal 36 di atas tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan nasabah bank, namun Menteri Keuangan melalui suratnya Nomor 25/MK/IV/7/1969 tanggal 24 Juli 1969 memberikan penjelasan, bahwa yang dimaksud dengan:

- (1) Keadaan keuangan yang tercatat padanya ialah keadaan mengenai keuangan yang tercatat pada bank yang meliputi segala simpanan yang tercantum dalam semua pos-pos pasiva dan pos-pos aktiva yang merupakan pemberian kredit dalam berbagai macam bentuk kepada yang bersangkutan.
- (2) Hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan ialah segala keterangan tentang orang dan badan hukum yang diketahui oleh bank karena kegiatan dan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 yaitu antara lain:
 - a. Pemberian pelayanan dan jasa dalam lalu lintas uang, baik dalam maupun luar negeri.
 - b. Mendiskontokan dan jual beli surat-surat berharga.
 - c. Pemberian kredit.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Berdasarkan Pasal 1 angka 28:

rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan nasabah pe-

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, hlm. 65.

nyimpan dan simpanannya.

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1):

Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.

Penjelasan Pasal 40 ayat (1):

Apabila nasabah bank adalah Nasabah Penyimpan yang sekaligus juga sebagai Nasabah Debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai Nasabah Penyimpan.

Keterangan mengenai nasabah selain sebagai Nasabah Penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank.

Bagi bank yang melakukan kegiatan sebagai lembaga penunjang pasar modal, misalnya bank selaku kustodian dan atau Wali Amanat, tunduk pada ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Berdasarkan Pasal 1 angka 17:

Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 18:

Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

- **Pihak-Pihak yang Wajib Menjaga Rahasia Bank**

Berdasarkan Pasal 1 angka 22:

Pihak Terafiliasi adalah:

- a. anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;
- b. anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan pub-

lik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;

- d. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, keluarga pengurus;

- **Sanksi terhadap Pelanggar Rahasia Bank**

Pasal 47

- (1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 47 A

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00(empat miliar

rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Klasifikasi tindak pidana dalam Pasal 47 dan Pasal 48 ayat (1) adalah “kejahatan”, sedangkan tindak pidana dalam Pasal 48 ayat (2) adalah “pelanggaran”. Selain sanksi pidana penjara dan denda yang dikenakan pada pelaku pelanggaran, juga dikenakan sanksi administrasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52, bahwa:

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat

mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah:
 - a. denda uang;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penurunan tingkat kesehatan bank;
 - d. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
 - e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
 - f. pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
 - g. pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank Indonesia.

C. Pengecualian terhadap Ketentuan Raha-sia Bank

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

(1) Untuk kepentingan perpajakan

Berdasarkan Pasal 41:

- (1) Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.
- (2) Perintah tertulis sebagaimana dimak-

sud dalam ayat (1), harus menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.

(2) Untuk kepentingan penyelesaian piutang bank.

Berdasarkan Pasal 41A:

- (1) Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan Nasabah Debitur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Ketua Panitia Urusan Piutang Negara.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, nama Nasabah Debitur yang bersangkutan, dan alasan diperlukannya keterangan.

(3) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana

Berdasarkan Pasal 42:

- (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan

nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

(4) Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah

Berdasarkan Pasal 43:

Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada Pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

(5) Dalam rangka tukar-menukar informasi antarbank

Berdasarkan Pasal 44:

- (1) Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.
- (2) Ketentuan mengenai tukar menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan Pasal 44A:

- (1) Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut.
- (2) Dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut.

(6) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan oleh Bank Indonesia

Berdasarkan Pasal 30:

- (1) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan

oleh Bank Indonesia.

- (2) Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.
- (3) Keterangan tentang bank yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak diumumkan dan bersifat rahasia.

Berdasarkan Pasal 31:

Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

Berdasarkan Pasal 31A:

Bank Indonesia dapat menugaskan Akuntan Publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/ 19/ PBI/ 2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank

Berdasarkan Pasal 1 angka 6:

Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah.

Berdasarkan Pasal 2:

- (1) Bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah.
- (2) Keterangan mengenai Nasabah selain Nasabah Penyimpan bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh Bank.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. kepentingan perpajakan;
 - b. penyelesaian piutang Bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara;
 - c. kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
 - d. kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara Bank dengan Nasabahnya;
 - e. tukar menukar informasi antar Bank;
 - f. permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis;
 - g. permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang telah meninggal dunia.

Berdasarkan Pasal 3:

- (1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, wajib terlebih dahulu memperoleh perintah atau izin tertulis untuk membuka Rahasia Bank dari Pimpinan Bank Indonesia.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, tidak memerlukan perintah atau izin tertulis untuk membuka Rahasia Bank dari Pimpinan Bank Indonesia.

Dengan demikian kebijakan perbankan yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dalam bingkai *privacy* harus berdasarkan dan tidak boleh bertentangan dengan dasar hukum yang telah dijabarkan dan dijelaskan tersebut.

IV. KESIMPULAN dan SARAN

1. Secara teoritis, perbankan Indonesia telah tepat mengakomodir teori rahasia bank sebagai awal dari perlindungan atas data pribadi nasabah. Namun pada pasal pengecualian membuat ruang kebocoran atas data pribadi nasabah. Maka tentunya UU Perbankan dibutuhkan revisi atau perbaikan guna lebih berpihak pada nasabah.

2. Secara praktis, Undang-undang perbankan Indonesia belum berpihak pada nasabah. Perbankan hanya berpihak pada keuntungan bank dengan kurang memperdulikan hak privasi nasabah. Hal ini terbukti dari kejahatan perbankan yang semakin marak.
3. Dalam hal internet banking dimana transaksi perbankan terjadi di ruang *cyber*,

penulis menilai masih perlu penyempurnaan hukum perbankan di ruang *cyber* dalam rangka memberi perlindungan bagi data nasabah mengingat kejahatan perbankan semakin bervariasi dan dapat menghilangkan dana nasabah tanpa sepengetahuan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Allan Westin, *Privacy and Freedom*, Atheneum, 1967
- Abdulkadir Muhammad, —*Hukum Perusahaan Indonesia*], Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999
- , “*Hukum dan Penelitian Hukum*], PT. Citra Adytia Bakti, Bandung, 2004
- Abdul Halim Barkatullah Teguh Prasetyo, “*Bisnis E-Commerce Studi dalam system Keamanan dan Hukum di Indonesia*], Pusataka Pelajar, 2005
- Ade Arthesa & Edia Handiman, “*Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*], PT. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2006
- Ahmad Ramli, “*Cyber Law dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia*” PT Refika Aditama, Bandung, 2006.
- A. Downing, Douglas. *Dictionary of Computer and Internet Term*, Tenth Edition. Barron's Business Guides, 2009.
- Almagor-Raphael Cohen. *Internet History*. International Journal of Technoethics, 2(2),45-64, April-June 2011.
- Brown, Valerie J. Atkinson. *Legal Research Via Internet*. Canada: Thomson Delmar Learning, 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Desember 2014.
- Elias, Stephen dan Susan Levinkind. *Legal Research How to Find & Understand the Law*, Fourteenth Edition, Nolo, 2007.
- Herskowitz, Suzan D., & James E. Duggan. *Legal Research Made Easy*, 4th edition. Sphinx Publishing, 2002.
- Hutchinson, Terry. *Researching and Writing in Law*. Lawbook Co, 2002.
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Forum Komunikasi Direksi Kepatuhan Perbankan (FKDKP), *Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank: Modul Sertifikasi Compliance & Anti Money Laundering Officer*, Edisi Pertama, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Reitz, Joan M. *ODLIS: Online Dictionary of Library and Information Science*. 2002.
- Supramono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan Aan Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/ 19/ PBI/ 2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 23 Tahun 1960 Tentang Rahasia Bank.
- Surat Menteri Keuangan Nomor 25/MK/IV/7/1969 tanggal 24 Juli 1969.